



BUPATI KETAPANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa;
- b. bahwa terdapat beberapa penyesuaian standar biaya dan ketentuan dalam perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Desa sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah untuk disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 107 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati ketapang.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/hak tradisonal yang dilakukan dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
13. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/ Kelompok/ Perseorangan adalah Warga masyarakat yang diundang/ditugaskan oleh Pejabat Berwenang untuk mengikuti kegiatan/acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
14. Panitia/Tim bentukan Desa adalah panitia atau Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa atau Ketua BPD yang diamanatkan di dalam Peraturan Perundang-undangan.
15. Kader Desa adalah Warga masyarakat sebagai penggerak prakarsa masyarakat sesuai bidangnya yang diundang/ditugaskan oleh Pejabat Berwenang untuk mengikuti kegiatan/acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah.

16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/ Perseorangan/Kelompok, Panitia/Tim dan kader Desa baik secara perseorangan maupun secara bersama.
  17. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada penerima perintah untuk melaksanakan tugas dinas.
  18. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas.
  19. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas di dalam wilayah Kecamatan untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah Pejabat berwenang.
  20. Perjalanan Dinas Luar Kota dalam wilayah kabupaten adalah Perjalanan Dinas di luar wilayah Kecamatan untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas perintah pejabat berwenang.
  21. Perjalanan Dinas Luar Kota di luar wilayah kabupaten adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang tempat tujuannya berada di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
  22. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
  23. Biaya Transport adalah biaya yang diberikan untuk keperluan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/bertolak menuju tempat tujuan sampai kembali ke tempat kedudukan semula.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. BPD;
  - d. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - e. tokoh masyarakat/tokoh agama/ perseorangan / kelompok;
  - f. panitia/tim yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa dan/atau BPD; dan
  - g. Kader Desa.
- (3) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota;
  - b. Perjalanan Dinas Luar Kota dalam wilayah kabupaten; dan
  - c. Perjalanan Dinas Luar Kota di luar wilayah kabupaten.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan antara lain:
    1. rapat;
    2. koordinasi dan konsultasi;

3. pertemuan;
  4. seminar;
  5. kunjungan kerja;
  6. studi banding;
  7. survei lapangan;
  8. pengumpulan data; dan
  9. pemeriksaan.
- b. ditugaskan untuk menempuh pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan di luar tempat kedudukan.
- (5) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pejabat berwenang dengan dikeluarkannya SPT disertai dengan dasar pelaksanaan Perjalanan Dinas (surat/undangan/telahaan staf), sebagaimana format tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SPPD yang di tandatangi oleh Kepala Desa/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (3) Setiap SPT berlaku untuk paling banyak 3 (tiga) orang dan SPPD hanya berlaku untuk 1 (satu) orang.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan Desa yang diajukan kepada Kepala Dinas PMPD/pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan diketahui oleh Camat untuk Perjalanan Dinas Luar Kota di luar wilayah kabupaten bagi:
    1. Kepala Desa;
    2. Perangkat Desa;
    3. BPD;
    4. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
    5. tokoh masyarakat/tokoh agama/perseorangan/kelompok;
    6. panitia/tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Desa dan/atau BPD; dan
    7. Kader Desa.
  - b. persetujuan Kepala Desa untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota dan/atau Perjalanan Dinas Luar Kota dalam wilayah kabupaten bagi:
    1. Kepala Desa;
    2. Perangkat Desa;
    3. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
    4. tokoh masyarakat/tokoh agama/perseorangan/kelompok;
    5. panitia/tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Desa dan/atau BPD; dan
    6. Kader Desa.
  - c. persetujuan Pimpinan BPD untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi anggota BPD.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas paling besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibayarkan dengan tidak melampaui batas maksimal sebagaimana tercatum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(2) Biaya ...

- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi; dan
  - c. penginapan/akomodasi.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum*, terdiri dari:
    1. uang saku;
    2. uang transport lokal;
    3. uang makan.
  - b. biaya transportasi dibayarkan secara nyata (*at cost*) diantaranya:
    1. perjalanan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal/stasiun/taksi/tol/bandara/pelabuhan keberangkatan;
    2. biaya bagasi (bagi Perjalanan Dinas Luar Kota di luar wilayah Kabupaten menggunakan pesawat yang tidak menyediakan biaya bagasi);
    3. dalam hal transportasi menggunakan kendaraan pribadi dapat melampirkan bukti kwitansi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari stasiun pengisian bahan bakar umum atau kios bahan bakar minyak; dan
    4. bagi Perjalanan Dinas Luar Kota dalam wilayah Kabupaten bagi daerah terpencil dan sulit diberikan tambahan biaya transportasi untuk paling banyak 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) SPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf E Peraturan Bupati ini.
  - c. biaya penginapan/akomodasi dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. biaya penginapan dibuktikan dengan kwitansi penginapan/hotel yang tidak melebihi standar yang telah ditetapkan; dan
    2. dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas tempat penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Untuk Perjalanan Dinas Luar Kota di luar wilayah, biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum keberangkatan oleh Kepala Urusan Keuangan maksimal sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari total perjalanan dinas dan dicatat sebagai panjar dengan melampirkan copy telaahan staf, surat tugas dan/atau rincian biaya dan sisanya dibayarkan setelah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas bagi Perangkat Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat/tokoh agama/perseorangan/kelompok, panitia/tim, dan kader Desa dapat disamakan dengan Perjalanan Dinas Kepala Desa.

5. Pasal 6 dihapus.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan Dinas wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pihak yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.

(3) Terhadap ...

- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa:
    - a. tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
    - b. hukuman administrasi dan sanksi lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Pihak yang melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:
    - a. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas
    - b. bukti biaya transportasi berupa:
      - 1) tiket yang dilampiri dengan *boarding pass*, bukti pembayaran bagasi (jika dikenakan biaya bagasi), bukti biaya kendaraan dari dan ke bandara (jika menggunakan transportasi udara) dan bukti biaya pemeriksaan kesehatan *covid-19 (rapid test/PCR test/swab test)*;
      - 2) biaya transportasi pergi pulang dari tempat menginap ke tempat tujuan acara/kegiatan;
      - 3) tiket atau bukti pembayaran yang sah, jika menggunakan selain transportasi udara; dan
      - 4) kwitansi pembelian bahan bakar minyak dari stasiun pengisian bahan bakar umum atau kios bahan bakar minyak.
    - c. bukti biaya penginapan dengan melampirkan kwitansi penginapan/*bill hotel* tempat menginap; dan
    - d. SPT dan SPPD yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Ketentuan ayat (4) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pada SPPD dicantumkan:
  - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di dan dari tempat/daerah yang akan dikunjungi, dibubuhi tanda tangan pejabat yang dikunjungi/berwenang; dan
  - c. tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Panitia yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Kota dalam wilayah Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang dibuktikan dengan surat undangan resmi.
- (3) Untuk Perjalanan Dinas Luar Kota di luar wilayah Kabupaten dalam rangka konsultasi dan koordinasi paling lama 4 (empat) hari dan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang memberikan persetujuan.
- (4) Untuk Perjalanan Dinas Luar Kota di luar wilayah Kabupaten dalam rangka rapat, pertemuan, seminar, pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis, lamanya perjalanan dinas menyesuaikan dengan undangan resmi dari penyelenggara dan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang memberikan persetujuan.
- (5) Untuk Perjalanan Dinas Luar Kota di luar wilayah Kabupaten dalam rangka studi banding paling lama 5 (lima) hari dan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang memberikan persetujuan.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota di dalam wilayah Kabupaten dan Perjalanan Dinas Luar Kota di luar wilayah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

ttd.

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KETAPANG,



MINTARIA  
NIP. 1900703 199903 1 007



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 74 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KETAPANG NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA



BENTUK SURAT PERINTAH TUGAS  
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
KECAMATAN .....  
DESA .....

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 094/ /UMUM

Dasar : .....

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
2. Nama : .....  
Jabatan : .....

Untuk : .....

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal .....

Kepala Dinas PMPD/Kepala Desa .....

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KETAPANG,

MINTARIA

NIP. 1900703 199903 1 007

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KETAPANG  
 NOMOR 74 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI KETAPANG NOMOR 22 TAHUN 2017  
 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

A. STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
 DALAM WILAYAH KABUPATEN

NO.	DARI KECAMATAN	MENUJU	SATUAN	BIAYA
1	Delta Pawan dan Benua Kayong	Ketapang	Orang/Hari	95.000
2	Muara Pawan, Matan Hilir Utara, dan Matan Hilir Selatan	Ketapang	Orang/Hari	115.000
3	Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Sandai, Hulu Sungai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Pemahan, Sungai Melayu Rayak, Jelai Hulu, Air Upas, Marau, Manis Mata, Singkup, dan Kendawangan	Ketapang	Orang/Hari	135.000

B. STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	RINCIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
1	Luar kota ke Ibu kota negara dan Provinsi lainnya	Orang/Hari	450.000
2	Luar kota ke Ibu kota Provinsi, Kabupaten atau Kota lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Orang/Hari	270.000

C. STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
 ANTAR KECAMATAN

NO.	RINCIAN	SATUAN	UANG TRANSPORT (Rp)
1	Biaya transportasi antar Desa/kelurahan dalam satu Kecamatan	PP	60.000
2	Biaya transportasi antar Kecamatan se- Kabupaten Ketapang:		
	a. Ketapang – Manis Mata	PP	800.000
	b. Ketapang – Air Upas	PP	600.000
	c. Ketapang – Singkup	PP	600.000
	d. Ketapang – Marau	PP	600.000
	e. Ketapang – Sungai Melayu Rayak	PP	400.000
	f. Ketapang – Pemahan	PP	400.000
	g. Ketapang – Tumbang Titi	PP	400.000

NO.	RINCIAN	SATUAN	UANG TRANSPORT (Rp)
	h. Ketapang – Jelai Hulu	PP	800.000
	i. Ketapang – Simpang Hulu	PP	600.000
	j. Ketapang – Simpang Dua	PP	600.000
	k. Ketapang – Sungai Laur	PP	600.000
	l. Ketapang – Sandai	PP	400.000
	m. Ketapang – Nanga Tayap	PP	400.000
	n. Ketapang – Hulu Sungai	PP	600.000
	o. Ketapang – Kendawangan	PP	400.000
	p. Ketapang – Matan Hilir Selatan	PP	400.000
	q. Ketapang – Matan Hilir Utara	PP	400.000
	r. Ketapang – Muara Pawan	PP	150.000
	s. Ketapang – Benua Kayong	PP	150.000

D. STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	RINCIAN	SATUAN	TARIF TRANSPORTASI		
			DARAT	AIR	PESAWAT
1	Ketapang – Pontianak	PP	1.100.000	880.000	2.400.000
2	Ketapang – Kubu Raya	PP	370.000	-	-
3	Ketapang – Mempawah	PP	460.000	-	-
4	Ketapang – Singkawang	PP	514.000	-	-
5	Ketapang – Sambas	PP	600.000	-	-
6	Ketapang – Bengkayang	PP	540.000	-	-
7	Ketapang – Landak	PP	540.000	-	-
8	Ketapang – Sanggau	PP	606.000	-	-
9	Ketapang – Sekadau	PP	686.000	-	-
10	Ketapang – Sintang	PP	784.000	-	-
11	Ketapang – Melawi	PP	860.000	-	1.800.000
12	Ketapang – Kapuas Hulu	PP	1.100.000	-	3.360.000
13	Ketapang – Kayong Utara	PP	1.100.000	-	-

E. DAFTAR STANDAR BIAYA TRANSPORTASI KE DAERAH TERPENCIL/SULIT

NO.	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA
1.	SIMPANG HULU		
	a. Dari Balai ke Sekucing Kualan	Kelompok/Kali	1.000.000
	b. Dari Balai Berkuak ke Kuala Labai	Kelompok/Kali	1.000.000
	c. Dari Balai Berkuak ke Botong	Kelompok/Kali	1.500.000
2.	d. Dari Balai Berkuak ke Loko	Kelompok/Kali	1.500.000
	TUMBANG TITI		
3.	dari Tumbang Titi ke Petebang Jaya	Kelompok/Kali	1.000.000
	KENDAWANGAN		
	a. Dari Kendawangan ke Air Hitam Besar	Kelompok/Kali	2.000.000
	b. Dari Kendawangan ke Air Hitam Hulu	Kelompok/Kali	2.500.000
	Dari Kendawangan ke Danau Buntar	Kelompok/Kali	2.500.000
4.	Dari Balai Berkuak ke Loko	Kelompok/Kali	2.500.000
	Dari Kendawangan ke Desa/Dusun atau lokasi yang berada di pulau-pulau sekitar kecamatan Kendawangan	Kelompok/Kali	2.500.000
5.	MATAN HILIR SELATAN		
	Dari Pesaguan ke Teluk Keluang	Kelompok/Kali	1.500.000
6.	HULU SUNGAI		
	Dari Menyumbang ke Beginci Darat	Kelompok/Kali	1.500.000
	Dari Menyumbang Riam Dadap	Kelompok/Kali	1.500.000
	Dari Menyumbang Sekukun	Kelompok/Kali	1.500.000
	Dari Menyumbang Batu Lapis	Kelompok/Kali	1.500.000
	Dari Menyumbang ke Krio Hulu	Kelompok/Kali	1.500.000
	Dari Menyumbang ke Kenyabur	Kelompok/Kali	1.500.000
	Dari Menyumbang ke Sunge Bengaras	Kelompok/Kali	1.500.000
Dari Menyumbang ke Lubuk Kakap	Kelompok/Kali	1.500.000	
7.	SUNGAI LAUR		
	Dari aur Kuning Bunut ke Randau Limat	Kelompok/Kali	1.500.000
	Dari aur Kuning ke Merabu Jaya	Kelompok/Kali	1.500.000
	Dari aur Kuning ke Tanjung Rambut	Kelompok/Kali	1.500.000
8.	MANIS MATA		
	Dari Manis Mata ke Suka Ramai	Kelompok/Kali	1.500.000
	Dari Manis Mata ke Suak Burung	Kelompok/Kali	1.000.000
	Dari Manis Mata ke Pelempangan	Kelompok/Kali	1.500.000
	Dari Manis Mata ke Sengkuang Merabong	Kelompok/Kali	1.500.000
	Dari Manis Mata ke Pakit Selaba	Kelompok/Kali	1.500.000
	Dari Manis Mata ke Silat	Kelompok/Kali	1.500.000
	Dari Manis Mata ke Terusan	Kelompok/Kali	1.500.000
	Dari Manis Mata ke Kemuning	Kelompok/Kali	1.500.000
Dari Manis Mata ke Kelampai	Kelompok/Kali	1.500.000	
9.	AIR UPAS		
	Dari Air Upas ke Harapan Baru	Kelompok/Kali	1.500.000
10.	JELAI HULU		
	Dari Riam ke Semantun	Kelompok/Kali	1.500.000

F. STANDAR BIAYA PENGINAPAN

NO.	RINCIAN	SATUAN	UANG PENGINAPAN (Rp)
1	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Orang/Hari	200.000
2	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibu kota Provinsi, Kabupaten atau Kota lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Orang/Hari	300.000
3	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibu Kota Negara dan Provinsi Lainnya	Orang/Hari	500.000

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KETAPANG



**MINTARIA**  
NIP. 1900703 199903 1 007